

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan.

Sebagaimana deskripsi permasalahan di bab-bab yang sebelumnya, penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut :

1. *Carok* yang terjadi di pulau Madura mulai dari jaman kerajaan hingga zaman sekarang kasus *Carok* sangat mempunyai kesamaan seperti pada zaman kerajaan yaitu *Carok* ini berupa perebutan kedudukan di keraton, perselingkuhan, rebutan tanah, bisa juga dendam turun-temurun selama bertahun-tahun. Sedangkan kasus *Carok* yang sering terjadi pada zaman sekarang khususnya di desa Cangkarman Konang Bangkalan yaitu harta, warisan. Akan tetapi semua perkara ini pada intinya adalah suatu perbuatan yang bersifat kekesasan. Walaupun hal itu, untuk membela harkat martabat yang sudah menyinggung dirinya, dan juga perbuatan ini tidak akan berujung kepada suatu penyelesaian masalah yang pasti dan tepat.
2. Sosok kiai Abdur Rahim yang menjadi pembahasan skripsi ini sudah sangat jelas menggambarkan seperti Kiai Madura yang selalu membahas secara langsung tentang perkara – perkara yang bersinggungan terhadap peristiwa yang terjadi. seperti halnya, cara bercocok tanam, juga mengajarkan cara bermasyarakat dengan baik, nyaman, tenram, dan lain-lain. Maka dari itu seorang kiai di

anggap sebagai tokoh yang paling berpengaruh dan sangat di segani, patuh. dimana, setiap keputusan yang di ambil oleh kiai selalu di sepakati dan menjadi nasehat yang sangat penting oleh Masyarakat setempat. Dalam kasus pertikaian *Carok* yang terjadi di desa Cangkarman. Kiai Abdur Rahim, sepeninggalan Kiai sepuh (Ayahnya) sudah menyelesaikan dua Kasus *Carok*. yang mana, semua kasus di latar belakang oleh harta. Hal itu terselesaikan dengan tata cara yang sudah di paparkan penulis di atas. Kharismatik/Kewibawaan Kiai Abd Rahim mampu membuat masyarakat sangat patuh dan di anggap sebagai orang Tua (sesepuh) desa. Di samping itu, Kiai Abdur Rahim memiliki jiwa kepemimpinan, pemikiran yang luas dan pengalaman baik untuk mengarahkan masyarakat di desa Cangkarman Konang Bangkalan.

3. Masyarakat menyimpulkan bahwa *Carok* hanyalah menjadi ajang bela diri dalam mempertahankan harga diri. Prilaku ini akan mengakibatkan keluarga korban sangat troma, terutama Istri dan anak yang ditinggalkan oleh suami atau Bapak yang mati karena *Carok*.

B. Saran-saran

Melihat kecenderungan Masyarakat Madura khususnya di desa Cangkarman Konang Bangkalan yang tunduk dan patuh terhadap perintah kiai. Maka perlu kiranya dibuat suatu musyawarah. Yang mana, nantinya

akan menghasilkan suatu kesepakatan tentang menyikapi dan memberikan sanksi kepada pelaku *Carok*.

Hukum Negara dan hukum islam harus di jalankan dengan sebaik-baiknya dan keadilan harus selalu di tegakkan.

Khususnya kepada Masyarakat Madura dan luar pulau Madura. yang mana, gunanya untuk membuat hukum di Negara menjadi efektif dalam mengatasi peristiwa pertikaian *Carok*.

Maka dari itu, penelitian ini bisa di jadikan bahan acuan untuk rancangan undang –undang baru tentang peristiwa *Carok*.